



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan DII Kep, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan register perkara Nomor 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli., tertanggal 15 Agustus 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Hlm. **1** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/04/XI/2014, tanggal 10 Nopember 2014;

2.- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxx selama kurang lebih 3 bulan;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun dikaruniai anak;

4.---Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a.-----Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan Penggugat;

b.-----Tergugat tidak mendengar perkataan Penggugat;

c.-----Tergugat takut kembali dan tinggal bersama Penggugat di xxxxx;

5.-----Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal sesuai alamat tersebut di atas;

6.-----Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. **2** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.



7.- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8.-----Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tegugat sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tegugat tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, SH., MH., (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Tolitoli) bertindak selaku mediator dalam perkara ini;

Hlm. **3** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat) agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, tidak berhasil. Mediator yang ditunjuk telah melaporkan mengenai ketidakberhasilan tahapan mediasi yang ditempuh, hal serupa dijelaskan pula oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 4 tidak benar, karena pada bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja, nanti pada Februari 2015 Tergugat pergi akan tetapi pamit kepada Penggugat dan pergi ke xxxxxxxx untuk mencari nafkah;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat takut kembali ke xxxxxxxx, namun karena Tergugat kerja di xxxxxxxx sehingga tidak bisa jauh dari tempat kerja sementara Penggugat tidak mau ikut ke tempat kerja Tergugat;
- Bahwa posita poin 5 tidak benar antara Penggugat dan Tergugat pisah sejak Januari 2015, namun yang benar pisah sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa lebih lanjut Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan atas replik

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/04/XI/2014, tertanggal 10 Nopember 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat, dan kenal Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada bulan November 2014 di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxx, namun beberapa bulan kemudian Tergugat pergi pulang dari Desa xxxxxxxxx karena pekerjaan Tergugat dan rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2015 yang disebabkan Tergugat pergi ke Desa xxxxxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke Bambapun tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat pernah ikut Tergugat ke Desa xxxxxxxxxx di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu bulan, namun kemudian Penggugat kembali karena Penggugat bekerja di Desa xxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

II. Saksi II

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2014 di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, namun beberapa bulan kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat setahu saksi sejak bulan Februari 2015;

- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi ke Kota Palu dan setelah kembali dari Kota Palu, Tergugat tidak singgah di Desa xxxxxxxx karena Tergugat langsung ke Desa xxxxxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak ke rumah orang tua Penggugat melainkan hanya sampai di Desa xxxxxxxx, lalu Tergugat menanyakan kepada Penggugat melalui SMS, tentang ada atau tidak ada orang tua Penggugat di rumah, karena Tergugat akan menjemput Penggugat jika orang tua Penggugat tidak ada di rumah dan saat itu saksi yang membalas SMS dari Tergugat tersebut;

- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Penggugat, meskipun keluarga Penggugat sering menghubungi Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau datang;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah menghubungi dengan menyarankan Tergugat untuk menemui Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkan saran saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti lagi sedangkan Tergugat menerima dan tidak menanggapi keterangan saksi-saksi Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah diberitahukan dalam persidangan dan telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli., tertanggal 11 November 2016, sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan alat buktinya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis telah

Hlm. **8** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan dengan pelaksanaan mediasi oleh mediator Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH., (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Tolitoli), namun upaya tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal tahun 2014 yang awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, meskipun belum dikaruniai anak, kemudian sejak bulan Januari 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan Penggugat dan Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat serta Tergugat takut kembali dan tinggal bersama Penggugat di xxxxxxxxx, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;

Hlm. **9** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya dan lebih lanjut Tergugat menyatakan masih ingin hidup rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya dan demikian pula Tergugat telah menyampaikan dupliknya, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat pada tahapan-tahapan sidang selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat dapat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya, dengan demikian dapat dinyatakan dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (kode P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta

Hlm. **10** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak, namun kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, meskipun Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat agar kembali bersama Penggugat, namun Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, hingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Hlm. **11** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, meskipun Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat agar kembali bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun belum dikaruniai anak, namun kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadinya perselisihan (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, meskipun Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat agar kembali bersama Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih 1 tahun terakhir, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis

Hlm. **12** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan telah cukup upaya menasehati Penggugat dan Tergugat baik oleh pihak keluarga, proses mediasi maupun melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar Penggugat tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan masih ingin hidup rukun membina rumah tangga dengan Penggugat, maka majelis dapat menilai ketidakmauan Penggugat untuk tidak rukun lagi dengan Tergugat, baik yang dinyatakan sebelum proses persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maupun pernyataan yang secara tegas disampaikan kepada Majelis Hakim di depan persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal yang terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya sebagai pasangan suami istri bersama, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma

Hlm. **13** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, meskipun Tergugat menyatakan bahwa ia pergi dari kediaman bersama karena Tergugat mempunyai pekerjaan di Kecamatan xxxxxxxx, namun kemudian ternyata Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama Penggugat meskipun keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri telah mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat di Desa xxxxxxxx, sehingga dapat dinyatakan bahwa ikatan perkawinan yang tujuan dasarnya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak terwujud lagi dengan kondisi rumah tangga yang demikian, sehingga tidak dapat mewujudkan kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang kembali menghadap di persidangan pada tahapan-tahapan persidangan selanjutnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah oleh hukum, oleh karena

Hlm. **14** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan Penggugat dapat diputuskan di luar hadirnya Tergugat (vide Pasal 81 Rv.);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan menambah amar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx dan Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari *Senin* tanggal *21 November* 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal *21 Safar 1438* Hijriyah, yang terdiri dari **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Arief Rahman, S.H.**, dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Arief Rahman, S.H.

Muh. Syarif, S.H.I.

Ttd.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.

Hlm. **16** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,

Usman Abu, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	541.000,-

(Ima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **17** dari **17** Hlm. Put. No. 0227/Pdt.G/2016/PA.Tli.